RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2021-2026

KECAMATAN JEMAJA TIMUR

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala Rahmat dan HidayahNya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jemaja Timur Tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jemaja Timur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jemaja Timur ini merupakan cerminan apa yang akan dilakukan 5 (Lima) tahun ke depan. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jemaja Timur merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 (Lima) tahunan yang menjadi komitmen untuk dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jemaja Timur yang telah ditetapkan dapat meningkatan pelayanan kepada masyarakat, sehingga Tujuan Kecamatan Jemaja Timur dapat tercapai dalam membangun daerah kita tercinta ini.

Dapit, 05 Agustus 2022

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
KECAMATAN JEMAJA TIMUR

MADISON. S.Pd
PEMBINA
NIP: 197012081993041001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
.....
Daftar Isi ii
Daftar Tabel iii
Daftar Gambar iv

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 3
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 9
2.1. Tugas, Fungsi dan Stuktur Organisasi Perangkat Daerah 9
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 11
2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM) 11
2.2.2 Sarana Prasarana 14
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 15
2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan 15
2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan 17
2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 18
2.4.1 Tantangan 18
2.4.2 Peluang 19

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 20
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 20
3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 22
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra 26
3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri 26
3.3.2 Telahan Renstra Provinsi Kepulauan Riau 29
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 30
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis 30

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 33
4.1. Tujuan 33
4.2 Sasaran 33

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 35
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 37
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 41
BAB VIII PENUTUP 42

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kondisi Kepegawaian Lingkup Pemerintah Kecamatan Jemaja Timur Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2021

Tabel 2.2 Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Kecamatan Jemaja Timur Tahun 2021

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Timur Tahun 2021

Tebel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Timur Tahun 2021

Tebel 3.1 Pemetaan Permasalahaan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tebel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Pencapaian Visi dan Misi serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Tebel 3.3 Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri Periode 2015-2019

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Jemaja Timur

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas

Gambar 2.2 Kondisi PNS Lingkup Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Timur Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka memantapkan implementasi formulasi mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah secara partisipatif sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dimana setiap masing-masing satuan kerja perangkat daerah berkewajiban menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan: (1) Rencana pembangunan jangka panjang daerah; (2) rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan (3) rencana pembangunan tahunan. Penyusunan Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Timur untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Jemaja Timur yang merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu lima tahunan. Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir risiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai.

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Timur Tahun 2021-2026 disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal,

penyusunan rancangan kerja, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Jemaja Timur mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas serta dokumen yang terkait, seperti RTRW, Rencana strategis Kementerian Dalam Negeri, Rencana strategis Provinsi Kepulauan Riau, dan sejumlah dokumen terkait lainnya. Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD menjadi acuan kepala perangkat daerah merumuskan kegiatan dalam rancangan rencana strategis perangkat daerah. Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan Dokumen perencanaan lima tahunan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Jemaja Timur dalam kurun waktu Tahun 2021-2026, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 2021-2026 serta rencana pelayanan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Secara operasional Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Jemaja Timur Tahun 2021-2026 mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 yang juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Jemaja Timur Tahun 2021-2026 dilaksanakan simultan dan bersinergi dengan proses penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026.

Adapun hubungan antar dokumen sebagaimana dapat dilihat pada **gambar 1.1**

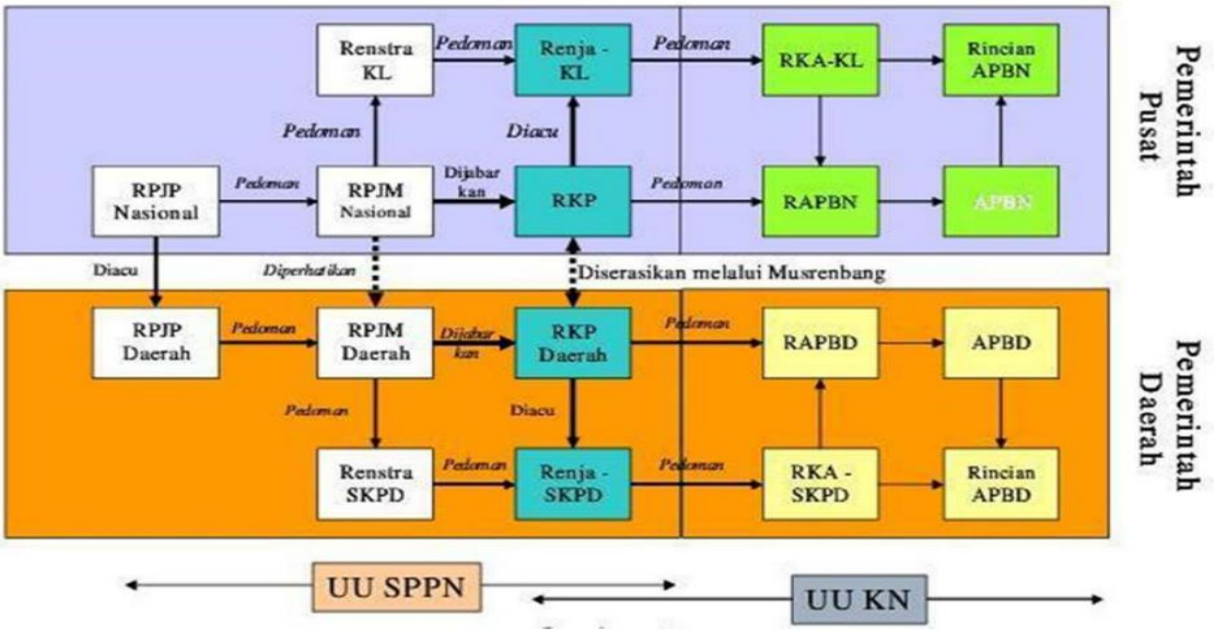

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara substansi menegaskan bahwa perencanaan pembangunan di Indonesia adalah sebuah sistem. Keterkaitan dan keselarasan antara komponen perencanaan pembangunan baik dalam skala lokal, regional maupun nasional dan dokumen-dokumen lainnya menjadi kata kunci untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nemenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 73);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 486);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 adalah sebagai acuan resmi bagi Kecamatan Jemaja Timur dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jemaja Timur dan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan Kecamatan Jemaja Timur .

Adapun Tujuan disusunnya Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 adalah:

1. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah yang lebih terukur ke dalam tujuan, sasaran perangkat daerah tahun 2021-2026, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas;
2. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum perangkat daerah;
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Jemaja Timur Tahun 2021–2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat bahasan tentang Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi PelayananPerangkat Daerah; telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi; telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan penentuan Isu-isu Strategis.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah di tinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RT, RW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini

diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan uraian lain berupa catatan-catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana pelaksanaan tindakannya.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 50 ayat 1 (satu) disebutkan bahwa kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan. Oleh karena itu kecamatan merupakan salah satu fungsi penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya kecamatan dibantu oleh kelurahan yang berkedudukan sebagai perangkat kecamatan.

Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan.

Dalam Pelaksanaan Tugasnya Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
3. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatauan bangsa;
4. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
5. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
6. Pelaksaaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi dan pembangunan;
7. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang sosial dan kemasyarakatan;
8. Pelaksanaan penatausahaan Kecamatan;
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan, Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas, Kecamatan Type B terdiri atas :

1. Camat

   Camat mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan daerah.

2. Sekretariat

   Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris dan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

   Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran pada kecamatan.

4. Sub Bagian Program

   Sub Bagian Program melaksanakan tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program atau kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing seksi pada kecamatan.

5. Sub Bagian Keuangan

   Sub Bagian Keuangan melaksanakan tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan administrasi keuangan pada kecamatan.

6. Seksi Tata Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

   Seksi Tata Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Seksi Tata Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

   Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

8. Seksi Pelayanan Umum

   Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Seksi Pelayanan Umum.

Adapun Susunan Organisasi Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas, sebagai berikut:

Gambar 2.1

Susunan Organisasi Kecamatan Jemaja Timur

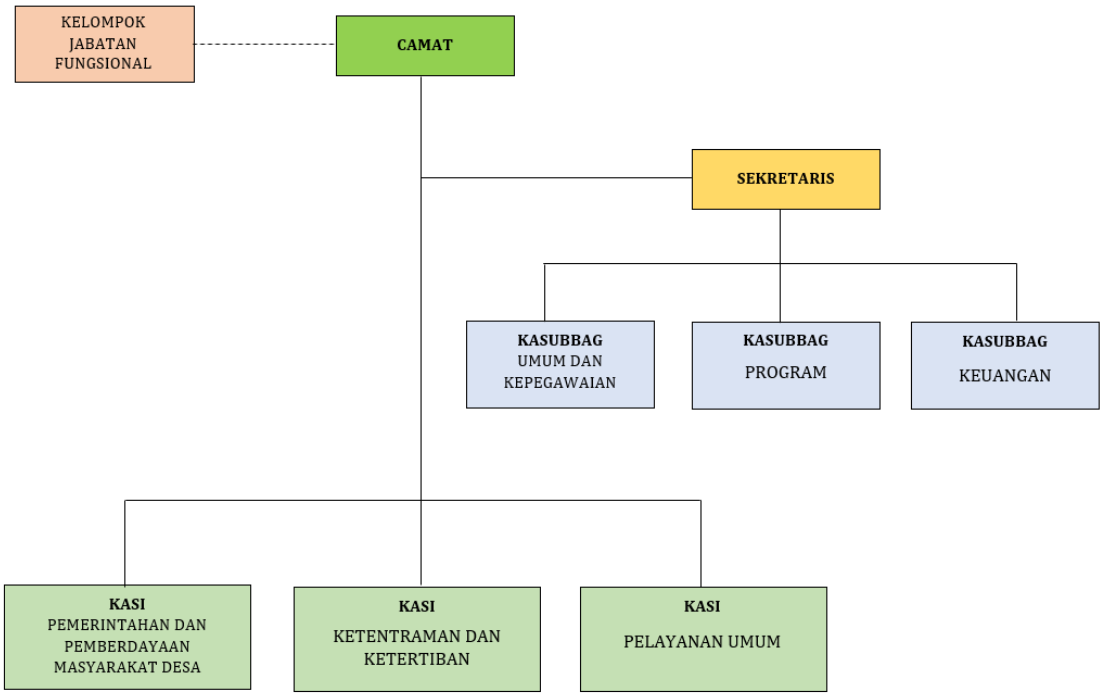

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Adapun Sumber Daya Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal:

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia sangat berpengaruh terhadap Pencapaian tujuan dan sasaran suatu instansi baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam menjalankan tugas pokok

dan fungsinya Pemerintah Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari PNS dari tingkat pendidikan dengan kondisi sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kondisi PNS Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

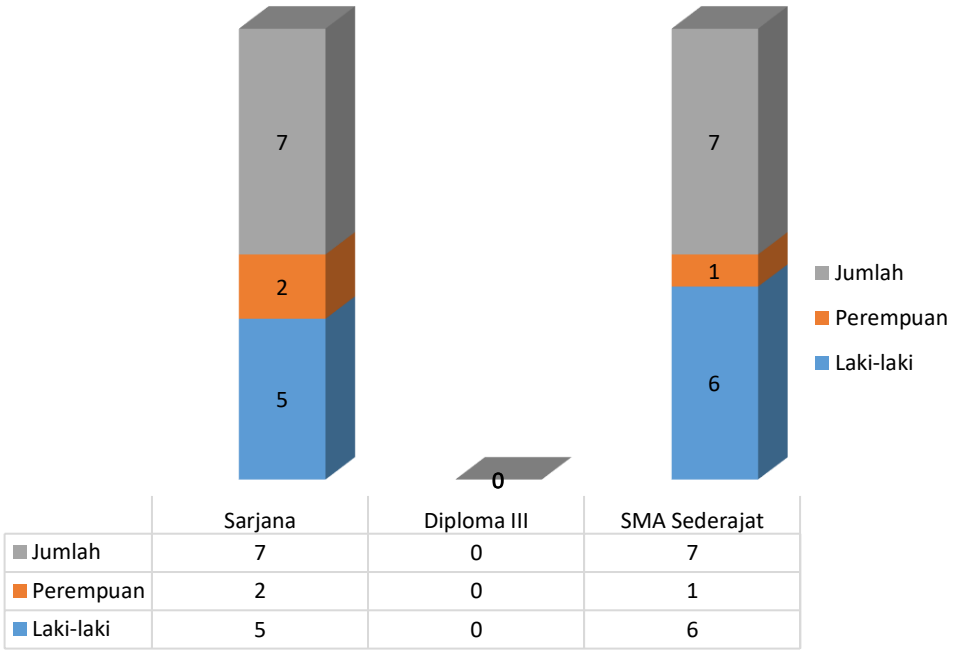

	Sarjana	Diploma III	SMA Sederajat
Jumlah	7	0	7
Perempuan	2	0	1
Laki-laki	5	0	6

Tabel 2.1
Kondisi Kepegawaian dilihat Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat / Golongan	Eselon	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pembina /IV.a	III.b	1	-	1
2	Penata Tingkat I /III.d	IV.a	1	-	1
3	Penata / III.c	IV.a	-	2	2
4	Penata / III.c	IV.b	3	-	3
5	Pengatur / II.c	-	3	1	4
6	Pengatur Muda Tk.I /II.b	-	3	-	3
Jumlah			**11**	**3**	**14**

Adapun Sumber daya Manunisia (SDM) Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Timur terdiri dari Pegawai Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap Tahun 2021, sebagai berikut:

No	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan
1	MADISON, S. Pd NIP. 19791208 199304 1 001	Pembina / IV.a	Camat
2	EDISON.Z, S.Pd.SD NIP. 19700616 199304 1 001	Penata Tingkat I /III.d	Kasi Tata Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
3	WILDA OKTAKURNIA, SE NIP. 19821023 200312 2 003	Penata / III.c	Kasi Pelayanan Umum
4	TETTI AMALIA, SE NIP. 19810828 201001 2 022	Penata / III.c	Kasi Ketentraman dan Ketertiban
5	RUSTIAN ISKANDAR, SE NIP. 19830407 201001 1 022	Penata / III.c	Kasubbag Program
6	FADILLA AMIR, SE NIP. 19820310 201001 1 025	Penata / III.c	Kasubbag Keuangan
7	DONNY AGUSTA,S.Pd.SD NIP. 19730821 200604 1 013	Penata / III.b	Kasubbag Umum Kepegawaian
8	MUHAMMAD MALIK KARIM NIP. 19911109 201001 1 001	Pengatur / II.c	Pengadministrasian Umum
9	SUPARTINI NIP. 19770813 200801 2 012	Pengatur / II.c	Pengadministrasian Umum
10	RATNA SUGIWA NIP. 19810302 201101 1 002	Pengatur / II.c	Pengadministrasi Keuangan
11	SYAKBAN NIP. 19800227 201101 1 002	Pengatur / II.c	Pengadministrasian Umum
12	AZWIR NIP. 19680724 200701 1 019	Pengatur / II.c	Pengadministrasian Umum
13	APANDI NIP. 19640305 200701 1 016	Pengatur / II.c	Pengadministrasian Pemerintahan
14	OGI SANJAYA NIP. 19920812 201404 1 001	Pengatur Muda Tk.I / II.b	Pengadministrasi Perencanaan dan Program
15	PURNADI, S.Sos NIPTT. 199004111810	-	Pengadministrasian Umum
16	ANANG PUTRA RELA, SE NIPTT. 198802222351	-	Pengadministrasian Umum
17	DESTI WAHANA, S.Sos NIPTT. 199212232364	-	Analis Evaluasi, Perencanaan dan Pelaporan
18	DEVI FITRIA, S.Sos NIPTT. 199204082365	-	Pengadministrasian Umum
19	SYARIFAH NORMALISA MULIA, S.Sos NIPTT. 199212242473	-	Pengadministrasian Umum
20	DAMRI, S.IP	-	Pengadministrasian

	NIPTT. 199209193645		Umum
21	MARADONA NIPTT. 199109082394	-	Pengadministrasian Umum
22	SRI YANI, S.Pi NIPTT. 198709273580	-	Pengadministrasian Umum
23	SOFIA ANDINI NIPTT. 200002194949	-	Pengadministrasian Umum
24	MERI KARTIKA S.M NIPTT. 199711264609	-	Pengadministrasian Umum
25	DERY TRESIA NIPTT. 198601170970	-	Pengadministrasian Umum
26	MUCIANA NIPTT. 199003030048	-	Pengadministrasian Umum
27	M. AL HAYYI RABBANI NIPTT. 199707014947	-	Pengadministrasian Umum
28	HARMAINI NIPTT. 197704110328	-	Pengadministrasian Umum
29	A S R I N NIPTT. 197004010416	-	Pengemudi
30	ANDRIANSYAH NIPTT. 198608030417	-	Pengadministrasian Umum
31	WIDIA ASTUTI NIPTT. 198808210969	-	Pengadministrasian Umum
32	ROZIAH NIPTT. 198109181185	-	Pengadministrasian Umum
33	X. DEA G. PUTRA LINGGA NIPTT. 19951094593	-	Pengadministrasian Umum
34	WINDI ARPIAH NIPTT. 200212224946	-	Pengadministrasian Umum
35	MUL KARYANA NIPTT. 199209234791	-	Petugas Irigasi
36	EDI S. MULYADI NIPTT. 199707094790	-	Petugas Irigasi
37	SAPEI SAFRI NIPTT. 198612244907	-	Pramu Kebersihan
38	SAFRI NIPTT. 199411084550	-	Pramu Kebersihan
39	ARIPUDDIN NIPTT. 199502224789	-	Petugas Irigasi
40	YOKY SAYFUDIN NIPTT. 200004084786	-	Petugas Irigasi
41	WELNILAWATI NIPTT. 200306204940	-	Pramu Kebersihan
42	SAMSUL PATONI NIPTT. 198707184869	-	Pramu Kebersihan
43	APRIANTO NIPTT. 199211084787	-	Pramu Kebersihan

2.2.2 Sarana Prasarana

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Jemaja Timur telah memiliki sarana dan prasarana berupa, kendaraan Roda dua, serta Perlatan mesin perkantoran lainnya penunjang pelayanan publik.

Adapun kondisi sarana dan prasarana tersebut sebagaimana terlihat pada data sebagai berikut:

Tabel 2.2
Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Jemaja Timur Tahun 2021

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi
1	Gedung Kantor	1	Unit	Baik
2	Aula	1	Unit	Baik
3	Mushola	1	Unit	Baik
4	Kendaraan Roda 4	2	Buah	Rusak
5	Kendaraan Roda 2	2	Buah	Baik
6	Personal Komputer	5	Unit	Baik
7	Meja Kerja	21	Buah	Baik
8	Kursi Kerja	20	Buah	Baik
9	Meja Rapat	2	Buah	Baik
10	Felling Kabinet	6	Buah	Baik
11	Lemari	5	Buah	Baik
12	Meja Podium	1	Buah	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun kinerja pelayanan Kecamatan Jemaja Timur selama 5 (lima) tahun Periode Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan

kinerja pelayanan Kecamatan Jemaja Timur selama 5 (lima) tahun Periode Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026 dapat dilihat pada **tabel 2.3**.

Tabel 2.3
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN JEMAJA TIMUR
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	-	B	-	B	B	B	B	B	C	C	C	CC	C	C	C	C	C	C
2	Indeks Kepuasan layanan Masyarakat	-	80	-	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,25	75,25	75,25	75,25	75,25	75,25	75,25	75,25	75,25	75,25
3	Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	-	B	-	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
4	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Mensukseskan Program dan Kegiatan Pembangunan	-	85	-	80%	80%	85%	85%	87%	80%	80%	85%	85%	87%	90%	90%	90%	90%	90%

2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan

Sedangkan dalam pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tersebut di atas, diakomodir dalam pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun Realisasi pendanaan tersebut tertuang dalam **tabel 2.4**.

Tabel 2.4
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN JEMAJA TIMUR
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
BELANJA TIDAK LANGSUNG																	
Belanja Pegawai	2.156.235.000,00	2.236.565.000,00	2.559.580.280,00	2.709.816.950,00	2.159.898.574,00	2.056.118.000,00	2.228.230.000,00	2.441.457.781,00	2.574.943.541,00	2.087.788.039,0	95,36	99,63	95,39	95,02	96,66	0,00	0,00
BELANJA LANGSUNG																	
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	27.600.000,00	52.200.000,00	52.200.000,00	57.600.000,00	76.200.000,00	48.000.000,00	38.400.000,00	42.600.000,00	48.000.000,00	45.200.000,0	173,91	73,56	81,61	83,33	59,32	0,00	0,00
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis	498.801.000,00	531.971.999,00	612.880.000,00	579.660.000,00	602.900.000,00	424.695.000,00	461.790.000,00	570.175.676,00	564.530.062,00	596.352.190,00	85,14	86,81	93,03	97,39	98,91	0,00	0,00
Kegiatan Penyediaan Rutinitas	282.705.000,00	341.349.908,00	281.250.000,00	276.100.000,00	250.723.000,00	276.413.500,00	338.896.750,00	267.311.500,00	259.739.133,00	237.365.700,00	97,77	99,28	95,04	94,07	94,67	0,00	0,00
2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa																	
Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi dalam Pembangunan Masyarakat / Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	242.200.000,00	252.350.000,00	105.263.180,00	146.250.000,00	147.863.000,00	199.529.000,00	248.508.000,00	104.745.000,0	97,50	98,58	82,38	98,48	99,51	0,00	0,00

Melihat dari tabel tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa rasio antara realisasi dan anggaran kategori baik, hanya saja pada Belanja Tidak Langsung pada Belanja Gaji dan Tunjangan rasio realisasi 63,54% dan Belanja Tambahan Penghasilan PNS rasio realisasi 79,52% Faktor ini di sebabkan untuk Pembebanan Realiasinya dilaksanakan oleh Perangkan Daerah Bertugas sebelumnya.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Timur adalah sebagai berikut:

a. Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas adalah Kecamatan yang baru terbentu Berdasarakan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2019.
b. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan Sarana dan Prasanan Perkantor Penunjang Rutinitas Perkantoran.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Hasil analisis yang menjadi Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Timur dalam Sinergisitas antara Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jemaja Timur 2021-2026, Sebagai berikut:

2.4.1 Tantangan

Tantangan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah yang harus dihadapi oleh Kecamatan Jemaja Timur ke depan antara lain:

1. Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-government), menuntut kemampuan aparatur pemerintah kecamatan maupun desa dalam penguasaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi dan informasi.
2. Kemajuan ilmu dan teknologi yang semakin pesat, harus diimbangi dengan kemampuan aparatur terhadap penguasaan teknologi, Informasi, Keterampilan dan Pengembangan Disiplin Keilmuan dibidangnya.
3. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel, menuntut terwujudnya dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan yang berkualitas.
4. Dinamika kebutuhan masyarakat yang meningkat menyebabkan permintaan pelayanan juga akan meningkat baik kualitatif maupun kuantitatif.

5. Kegiatan masyarakat semakin beragam memerlukan fasilitasi yang efektif dan ruang yang kreatif.
6. Semakin kritis dan terbukanya akses masyarakat dalam menuntut pelayanan publik yang baik. Meningkatnya keterbukaan terhadap pelayanan publik maka diperlukan sebuah standar pelayanan maupun standar operasional yang sesuai dengan kebutuhan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4.2 Peluang

Peluang merupakan ruang gerak, baik konkret maupun abstrak, yang memberikan kemungkinan bagi terlaksananya suatu kegiatan dalam usaha mencapai tujuan, antara lain:

1. Peningkatan ketrampilan terhadap penguasaan teknologi, Informasi, Keterampilan dan Pengembangan Disiplin Keilmuan dibidangnya bagi aparatur Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Timur.
2. Peningkatan sarana pelayanan khusunya tempat sehingga menjadi representatif dan sesuai standar pelayanan.
3. Penyusunan standar prosedur operasional dan standar pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan.
4. Pengembangan sistem fasilitasi kegiatan masyarakat, sehingga fasilitasi tersebut merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Jemaja Timur berfungsi sebagai urusan penunjang administrasi pemerintahan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Jemaja Timur masih menghadapi beberapa permasalahan yang di identifikasikan pada **tabel 3.1** sebagai berikut:

Tabel 3.1

PEMETAAN PERMASALAHAAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

KECAMATAN JEMAJA TIMUR - KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	*2*	*3*	*4*
1	Aparatur Pengawai Negeri Sipil	1 Belum Optimalnya Penataan Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah 2 Sumber Daya Manusia (SDM) Tidak Sesuai Anjab 3 Katerbatasan Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Reformasi dalam Penataan Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah 2 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manuasia Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah 3 Tersedianya Anggaran Bedasarkan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU)
2	Sarana dan Prasana Perkantoran	1 Keterbatasan Ruang Pelayanan Publik 2 Minimnya Peratan dan Mesin Perkantoran dalam menunjang aktifitas Perkantoran	1 Belum Memiliki Gedung Permanen 2 Keterbatasan ketersediaan anggaran belanja modal aset peralatan dan mesin
3	Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban	1 Adanya pelanggaran perda perijinan 2 Meningkatnya Angka Kriminalitas / Penyakit Masyarakat	1 Kurang sosialisasi Perda perijinan 2 Kurang Tenaga pengamanan wilayah dan Keamanan Lingkungan dalam Penanganan Pekat
4	Pelayanan, Informasi dan Pengaduan	1 Standar pelayanan publik belum memenuhi standar pelayanan	1 Standar sarpras pelayanan Publik belum memenuhi 2 Kurangnya Media informasi kepada masyarakat terbatas

5	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Dan Produktivitas	1 Praktek outsourching 2 Tidak ada keterbukaan informasi kontrak Ketenagakerjaan dari pihak perusahaan yang beroperasi di kecamatan Jemaja Timur	1 Mengadakan Program pelatihan keterampilan dan penyertaan Modal usaha 2 Pelatihan Bagi Pencari Kerja
6	Pemberdayaan Masyarakat	1 Keterbatasan kewenangan dan kemampuan kecamatan dalam pembinaan 2 Tingkat kemandirian dan swadaya masyarakat rendah	1 Perlu dukungan Penganggaran untuk pelaksanaan Pemberdayaan dan Partisifasi Masyarakat 2 Perlu Sosialiasi perangkat desa tentang pengelolaan dana desa dan pengadaan barang tingkat desa sesuai dengan peraturan yang berlaku
7	Koperasi Dan Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian	1 Minimnya ketersediansya pasar tradisional di wilayah kecamatan Jemaja TImur 2 Kurang pengawasan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan pasar	1 Perlu pembangunan pasar rakyat secara merata di desa kecamatan Jemaja Timur 2 Perlunya peningkatan Pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan Pasar oleh Perangkat Daerah Pelaksana Teknis
8	Pendidikan	1 Meningkatnyan Angka Pendidikan Jenjang SMP dan Penerapan Sistem Zonasi dalam penerimaan siswa 2 Penerapan Sistem Zonasi dalam penerimaan siswa dan Peningkatan keterampilan Angkatan siap kerja	1 Pembanguan Sekolah Menengah Pertama (SMP) baru di Kecamatan Jemaja Timur 2 Pembangunan Sekolah Kejuruan di Bidang Idustri, perikanan dan Pariwisata
9	Palayanan Kesehatan	1 Keterbatasan Ketersediaan Tenaga Medis 2 Kurangnya Sapras Kesehatan	1 Mendistribusian Tegana medis sesuai kebutuhan 2 Pengadaan Sapras Kesehatan
10	Perikanan, Pertanian Dan Pangan	1 Tidak Tersedianyan Pabrik Es / Cold Storage 2 Tidak Tersedianya Tempat Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Tangkapan Nelayan 3 Adanya ganguan dan Kekawatiran Nelayan dari ancaman Nelayan Asing 4 Belum Tersedia Desa Swasembada Pangan	1 Pembagunan Pabrik Es 2 Pembangunan Pasar Ikan Bersih 3 Pengadaan Kapal Pengawas Sumber daya Kelautan Perikanan 4 Kegiatan Pengembangan Pangan Pokok Lokal Teluk Bayur dan Matak
11	Perencanaan Pembangunan	1 Persentase Pelaksanaan Hasil Musrenbang Kecamatan masih rendah	1 Perlu adanya Skala Prioritas dalam pelaksanaan program dan kegiatan musrenbang
12	Pembangunan	1 Minimnya pelasanaan Pemeliharaan terhadap kondisi rusa jalan di pulau matak 2 Ketersediaan Cadangan Air Minum pada saat kemarau	1 Perlu pemeliharaan ruas jalan secara rutin dan berkala dari perangkat daerah pelaksana teknis 2 Peningkatan Pembangunan SPAM

13	Lingkungan	1 Eksploitasi Kawasan Mangrove dalam pembangunan	1 perlu adanya perda tentang konvensasi terhadap pembangunan dikawasan mangrove
		2 Tidak Tersedianya Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir	2 Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (sistem sanitary landfill) Kec. Jemaja Timur

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, kemana dan bagaimana suatu organisasi akan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif untuk mencapainya. Bagaimana pelayanan harus dilaksanakan oleh suatu organisasi tidak terlepas dari Visi yang dimilikinya.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan memperhatikan serta mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas, serta potensi, kondisi dan permasalahan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas, maka Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Kepulauan Anambas yang hendak dicapai pada Tahun 2021 -2026 adalah.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

“Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah II (Anambas Bermadah II)”

Kalimat Visi mengadung tiga kata kunci yaitu *Kabupaten Maritim Terdepan*, *Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah*, Secara fisolosofis visi tersebut dapat dimaknai sebagai berikut:

KABUPATEN MARITIM TERDEPAN

Kabupaten Kepulauan Anambas terletak digaris terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi kawasan perbatasan dan beranda depan Negara, yang memiliki sumber daya pesisir dan laut yang unggul, sehingga potensi hasilnya dapat menjadikan kabupaten setara, bahkan melampaui capaian dari kabupaten/kota hasil pemekaran yang lain. Termasuk dalam bagian dari sumber daya tersebut adalah budaya bahari yang senantiasa terekpresikan dalam kehidupan masyarakat.

BERDAYA SAING

Menunjukkan kemampuan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk menciptakan nilai tambah guna meningkatkan kesejahteraan. Daya saing daerah inilah yang menjadi salah satu hakikat, atau inti dari penyelenggaraan otonomi daerah. Berdaya saing juga berarti memiliki semangat kompetisi dalam memajukan daerah yang ditandai dengan akses antar pulau, antar kabupaten/kota, yang lancer, aman, nyaman, dan terjangkau. Kewirausahaan masyarakat yang berkembang, investasi baik asing maupun dalam negeri yang mulai tumbuh dan meningkat, infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi dan utilitas dasar yang memadai, birokrasi termasuk pemerintahan desa yang bersih, profesional, dan melayani.

MAJU

Pembangunan yang mengarah pada peningkatan kualitas pembangunan, membuka simpul-simpul konektivitas antar wilayah, dan pembangunan yang mengutamakan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat luas yang ditandai dengan pemerataan, pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Maju juga dimaknai memiliki system kesehatan yang tangguh yaitu siap menghadapi wabah atau pandemi dimasa-masa mendatang.

Selain itu maju juga mencakup sektor perikanan dan pariwisata yang tumbuh berkelanjutan, tersedianya mata pencarian bagi masyarakat yang memadai dan dapat mensejahterakan, pemenuhan kebutuhan dalam wilayah yang sebagiannya bersember dari hasil produksi sendiri, infrastruktur permukiman yang memadai, para lansia, anak-anak, dan perempuan mendapat perlindungan, perhatian dan pembinaan dari pemerintah.

BERAKHLAKUL KARIMAH

Sebagai bagian dari masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai budaya melayu pada akhirnya seluruh aspek pembangunan harus disandarkan pada spirit untuk meningkatkan ketaqwaan dan kelestarian adat istiadat melayu yakni dengan mengedepankan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlakul karimah. Maknanya adalah bahwa nilai-nilai agama teraktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan antar suku, ras, agama, dan antar golongan yang rukun dan saling menghormati. Dengan tetap memberikan kesempatan dan peluang bagi berkembangnya kebudayaan dari daerah lain sebagai bagian khasanah kekayaan Kepulauan Anambas, budaya melayu dijadikan ciri dan karakteristik utama serta identitas daerah, serta nilai-nilai ramah lingkungan yang terinternalisasi dalam kebijakkan, rencana, dan program pemerintah serta partisipasi masyarakat.

Upaya untuk mewujudkan Visi dirumuskan melalui Misi sebagai penjabaran visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang tertuang akan dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2021–2026, adalah sebagai berikut:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berakhlakul Karimah;
2. Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan Berbasiskan Sektor Perikanan dan Pariwisata;
3. Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi; dan
4. Melanjutkan Pembenahan Masalah Air Bersih, Listrik, dan Konektivitas Wilayah.;

Dalam Mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Timur melaksanankan:

- ✓ Misi Ke- 3 dengan Program Unggulan adalah program "*Menyelenggarakan pemerintahan daerah yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)*".

Faktor Pendorong Dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana disajikan pada tabel berikut **Tabel 3.2**.

Tabel 3.2
FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PELAYANAN PERANGKAT DAERAH TERHADAP PENCAPAIAN VISI MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

VISI:	**KEPULAUAN ANAMBAS SEBAGAI KABUPATEN MARITIM TERDEPAN YANG BERDAYA SAING, MAJU DAN BERAKHLAKUL KARIMAH II (ANAMBAS BERMADAH II)**				
NO	**MISI**	**PROGRAM UNGGULAN**	**PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**	**FAKTOR**	
				PENGHAMBAT	**PENDORONG**
1	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berahlakul Karimah Karimah	1 Mendorong peran serta pemuda, perempuan, dan anak dalam pembangunan serta menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, toleran, dan gotong royong.	1 Belum memadainya Sumber Daya Aparatur yang ada di Kecamatan dan Keterbatasan kemampuan dalam pembinaan kemandirian Masyarakat	1 Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang ada di Kecamatan	1 Adanya dukungan lembaga kemasyarkatan
2	Tata Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi	1 Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)	1 Belum Optimalnya tata laksana, dan dukungan manajemen akuntabilitas kinerja terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi	1 Belum Maksimalnya pengawasan internal dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas kinerja aparatur	1 Reformasi birokrasi perangkat daerah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan bersih

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

3.3.1 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jemaja Timur Tahun 2021–2026 yang merupakan penjabaran visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang memuat tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berkesesuaian dengan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, sehingga kebijakan yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Kecamatan Kecamatan Jemaja Timur dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berikut sasaran Permendagri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Periode Tahun 2020-2024 periode 2015-2019 sebagaimana disajikan pada tabel berikut **Tabel 3.3**.

Tabel 3.3
INDIKATOR KINERJA DAN INDIKASI TARGET SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2020-2024

NO	TUJUAN / SASARAN	STRATEGIS / INDIKATOR	TARGET	
			2020	2021
1	Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa	a Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia		
		1 Indeks Demokrasi Indonesia.	77,36	78,66
		2 Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu.	77,5% (Pilkada)	79,5% (Pilkada)
		3 Indeks Kinerja Ormas.	-*	Nilai 70
		b Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah		
		1 Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Nilai 2,38	Nilai 2,40
		2 Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).	67,1	67,5
		3 Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.	Nilai 2,865	Nilai 2,885
		4 Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.	2,310	2,310
		c Meningkatnya kewaspadaan nasional.		
		1 Indeks Kewaspadaan Nasional	-*	64
		d Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas.		

		1 Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik".	-*	150 daerah
		2 Indeks Kepuasaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.	-*	Nilai 60
2	Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.	a Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri.		
		1 Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.	15%	80%
		2 Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri	Level 3 (75%)	Level 3 (100%)
		3 Tingkat Kapasitas PPUPD secara Nasional.	Level 3 (75%)	Level 3 (100%)
		4 Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.	Nilai 3,00	Nilai 3,60
		b Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah.		
		1 Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.	-*	Nilai 85 (Sangat Tinggi)
		c Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.		
		1 Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	-*	Nilai 85 (Sangat Tinggi)
		2 Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai 2,85 (Cukup)	Nilai 3,2 (Sangat Tinggi)
		3 Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM	30%	100%
		4 Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.	-*	Nilai 80 (Sangat Sinkron)
		5 Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik"	10%	75%
		6 Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.	Nilai 36	Nilai 37
		7 Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.	-*	36%

		8 Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori "utama".	55 Daerah	165Daerah
		9 Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.	Nilai 80	Nilai 100
		10 Indeks Kapasitas Inspektorat	-*	Nilai 90 (A)
	`	d Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.		
		1 Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.	90% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	90% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan
		2 Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani Kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (Komulatif)	1.923 Lembaga Pengguna	3.123 Lembaga Pengguna
		e Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan.		
		1 Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.	-*	Nilai 60
3	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.	a Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.		
		1 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	85,01	93,01
		b Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas		
		1 Indeks Pengawasan Internal.	Nilai 80	Nilai 100
		2 Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.	Nilai 80	Nilai 85
		c Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri		
		1 Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.	40%	65%

3.3.2 Telahan Renstra Provinsi Kepulauan Riau

Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi Provinsi Kepulauan Riau periode 2016-2021 adalah:"***Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia,Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim***".

Dalam rangka mewujudkan visi "Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim", misi yang yang ditempuh sebanyak 9 (sembilan) misi, yaitu sebagai berikut.

1. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu.
2. Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur berkualitas dan merata serta meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan, ketrampilan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia sehingga memiliki daya saing tinggi.
4. Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, penanganan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
5. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan.
6. Meningkatkan iklim ekonomi kondusif bagi kegiatan penanaman modal (investasi) dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.
7. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis industri dan perdagangan dengan memanfaatkan bahan baku lokal.
8. Meningkatkan daya dukung, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.
9. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, aparatur birokrasi yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta Penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.

Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengarah pada pelaksanaan Misi ke-9 yaitu ***"Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, aparatur birokrasi yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas"***.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam penataan kelembagaan perangkat daerah harus menerapkan prinsip – prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas. Dasar utama perencanaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan strategis adalah dengan melakukan pembinaan dan pengendalian orgasisai dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan implikasi antar daerah dan antar sektor, sehingga masing – masing pemerintah daerah taat asas dan taat norma dalam penataan kelembagaan perangkat daerah, yang dilaksanakan melalui fasilitas, asistensi, pemberian arahan, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan serta kerjasama.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu – Isu Strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas yang mempengaruhi pelayanan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Timur sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan. Peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tatakelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

b. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi.

Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Timur yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin.

c. Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan wilayah yang menitik beratkan pada bangunan fisik infrastruktur harus mengacu pada Keputusanpelimpahan kewenangan Kepala Daerah. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh kecamatan selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

d. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Pemerintah Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah kecamatan tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender mulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak ada pembatasan apalagi menghalangi bagi kelompok rentan sebagaimana yang telah disebut pada paragraf sebelumnya, tentu saja sesuai dengan kondisi Kecamatan Jemaja Timur

e. Keterbukaan Informasi Publik

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaanya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon

informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Timur yang merupakan dokumen perencanaan Instansi Kecamatan Jemaja Timur 5 (lima) tahun ke depan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas. Rencana Strategis ini merupakan kerangka acuan serta gambaran situasi dan kondisi Instansi sebagai pola dasar perencanaan yang mampu mendorong berbagai komponen dan potensi yang ada guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal, efektif dan efisien.

4.1 Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Jemaja Timur memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan. Adapun tujuannya yaitu: "***Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Profesional, Responsif dan Inovatif Menuju Pelayanan Prima Bagi Masyarakat***".

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu:

- Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Jemaja Timur dengan formula hasil Evaluasi Inspektorat;
- Indeks Kepuasan Masyarakat dengan formula hasil survey kepuasan masyarakat; dan
- Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

4.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Timur untuk jangka waktu 5 tahun kedepan, Kecamatan Jemaja Timur menetapkan Sasaran sebagai berikut:

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu:

- Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Jemaja Timur yang baik, bersih dan akuntable.
- Meningkatnya pelayanan Publik Kecamatan Jemaja Timur .
- Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Jemaja Timur .

Gambaran lengkap terkait Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Jemaja Timur sebagaimana **tabel 4.1** berikut.

Tabel 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN KECAMATAN JEMAJA TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Profesional, Responsif dan Inovatif Menuju Pelayanan Prima Bagi Masyarakat		Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Jemaja Timur	B	B	B	B	B	B
		Meningkatnya pelayanan Publik Kecamatan Jemaja Timur	Indeks Kepuasan layanan Masyarakat	80.00	82.00	85.00	87.00	89.00	90.00
		Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Jemaja Timur	Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	B	B	B	B	B	B
2	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Mensukseskan Program dan Kegiatan Pembangunan	Meningkatnya Partisipasi Pemuda, Perempuan dan Anak Dalam Pembangunan Serta Menciptakan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya, Toleran, dan Gotong Royong	Persentase Pemberdayaan Mayarakat Desa dan Kelembagaan Tingkat Kecamatan	85%	87%	89%	90%	90%	90%

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan. Kebijakan Perangkat Daerah merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Jemaja Timur. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Jemaja Timur tahun 2021-2026 sesuai dengan misi Kabupaten Kepulauan Anambas.

Adapun strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas dalam lima tahun mendatang, yaitu dari **Tabel 5.1**.

Tabel 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi	:	Kepulauan Anambas Sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju, dan Berahlakul Karimah (Anambas Bermadah II)
Misi 3	:	Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih daan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi

	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	1. Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Jemaja Timur yang baik, bersih dan akuntable; 2. Meningkatnya pelayanan publik di Kecamatan Jemaja Timur; 3. Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Jemaja Timur.	1. Mengoptimalkan Tata Kelola Kecamatan Jemaja Timur yang baik, bersih dan akuntable; 2. Mengoptimalkan System Pelayanan Publik; 3. Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.	1. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Jemaja Timur; 3. Peningkatan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Jemaja Timur.
2	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Mensukseskan Program dan Kegiatan Pembangunan	1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1. Mengoptimalkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelembagaan Tingkat Kecamatan	2. Peningkatan Peran Pemuda, Perempuan dan anak dalam Pembangunan serta menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, Toleran dan Gotong Royong

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Jemaja Timur berfungsi sebagai urusan penunjang administrasi pemerintahan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Jemaja Timur masih menghadapi beberapa permasalahan yang di identifikasikan pada **tabel 6.1** sebagai berikut:

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN JEMAJA TIMUR

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Tujuan	Sasaran		Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1. Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan					**Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Jemaja Timur**																	
	1.	Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Jemaja Timur yang baik, bersih dan akuntable	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**85%**	**3.403.916.029**	**87%**	**3.024.270.285**	**89%**	**3.390.517.872**	**90%**	**3.396.962.072**	**90%**	**3.390.517.872**	**90%**	**3.390.517.872**	**90%**	**16.606.184.130**	**Kecamatan Jemaja Timur**	**Kepulauan Anambas**
			7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**50.010.000**		**50.010.000**		**50.010.000**		**50.010.000**		**50.010.000**		**50.010.000**		**300.060.000**	**Kecamatan Jemaja Timur**	**Kepulauan Anambas**
			7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**			**19.800.000**		**19.800.000**		**19.800.000**		**19.800.000**		**19.800.000**		**19.800.000**		**118.800.000**	**Kecamatan Jemaja Timur**	**Kepulauan Anambas**
			7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**53.160.000**		**57.937.000**		**57.937.000**		**57.937.000**		**57.937.000**		**57.937.000**		**289.685.000**	**Kecamatan Jemaja Timur**	**Kepulauan Anambas**
			7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat D`aerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**404.677.400**		**245.117.400**		**462.928.000**		**462.928.000**		**462.928.000**		**462.928.000**		**2.501.506.800**	**Kecamatan Jemaja Timur**	**Kepulauan Anambas**
			7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**125.931.000**		**125.931.000**		**125.931.000**		**125.931.000**		**125.931.000**		**125.931.000**		**755.586.000**	**Kecamatan Jemaja Timur**	**Kepulauan Anambas**
			7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**626.531.443**		**626.531.443**		**774.968.430**		**774.968.430**		**774.968.430**		**774.968.430**		**4.352.936.606**	**Kecamatan Jemaja Timur**	**Kepulauan Anambas**
			7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**39.504.000**		**39.504.000**		**39.504.000**		**39.504.000**		**39.504.000**		**39.504.000**		**237.024.000**	**Kecamatan Jemaja Timur**	**Kepulauan Anambas**

	2.	Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Jemaja Timur	**7.01.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**2.084.302.186**		**1.859.439.442**		**1.859.439.442**		**1.865.883.642**		**1.859.439.442**		**1.859.439.442**		**11.387.943.596**	**Kecamatan Jemaja Timur**	**Kepulauan Anambas**
	3.	Meningkatnya pelayanan Publik di Kecamatan Jemaja Timur	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**		**85%**	**-**	**87%**	**-**	**89%**	**241.247.700**	**90%**	**-**	**90%**	**241.247.700**	**90%**	**241.247.700**	**90%**	**723.743.100**	**Kecamatan Jemaja Timur**	**Kepulauan Anambas**
			7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**			**-**		**-**		**225.112.700**		**-**		**225.112.700**		**225.112.700**		**675.338.100**	**Kecamatan Jemaja Timur**	**Kepulauan Anambas**
			7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**			**-**		**-**		**16.135.000**		**-**		**16.135.000**		**16.135.000**		**48.405.000**	**Kecamatan Jemaja Timur**	**Kepulauan Anambas**
			7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**		**85%**	**374.925.000**	**87%**	**204.085.000**	**89%**	**550.000.000**	**90%**	**550.000.000**	**90%**	**550.000.000**	**90%**	**550.000.000**	**90%**	**2.779.010.000**	**Kecamatan Jemaja Timur**	**Kepulauan Anambas**
			7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			**204.085.000**		**204.085.000**		**300.000.000**		**300.000.000**		**300.000.000**		**300.000.000**		**1.608.170.000**	**Kecamatan Jemaja Timur**	**Kepulauan Anambas**
			7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**			**170.840.000**		**-**		**250.000.000**		**250.000.000**		**250.000.000**		**250.000.000**		**1.170.840.000**	**Kecamatan Jemaja Timur**	**Kepulauan Anambas**
			7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**		**85%**	**-**	**87%**	**239.996.200**	**89%**	**239.996.200**	**90%**	**-**	**90%**	**239.996.200**	**90%**	**239.996.200**	**90%**	**959.984.800**	**Kecamatan Jemaja Timur**	**Kepulauan Anambas**
			7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**			**-**		**239.996.200**		**239.996.200**		**-**		**239.996.200**		**239.996.200**		**959.984.800**	**Kecamatan Jemaja Timur**	**Kepulauan Anambas**
			7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**		**85%**	**121.800.000**	**87%**	**139.877.000**	**89%**	**178.077.000**	**90%**	**160.000.000**	**90%**	**178.077.000**	**90%**	**178.077.000**	**90%**	**955.908.000**	**Kecamatan Jemaja Timur**	**Kepulauan Anambas**

				7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**			**121.800.000**		**139.877.000**		**178.077.000**		**160.000.000**		**178.077.000**		**178.077.000**		**955.908.000**	**Kecamatan Jemaja Timur**	**Kepulauan Anambas**
						Persentase Partisipasi Masyarakat dalam memsukseskan Program dan Kegiatan Pembangunan																
2.	**Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam memsukseskan Program dan Kegiatan Pembangunan**	1	Meningkatnya Partisipasi pemuda, perempuan, dan anak dalam pembangunan serta menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, toleran, dan gotong royong.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa**	**85%**	**20.951.000**	**87%**	**20.951.000**	**89%**	**30.000.000**	**90%**	**30.000.000**	**90%**	**30.000.000**	**90%**	**30.000.000**	**90%**	**161.902.000**	**Kecamatan Jemaja Timur**	**Kepulauan Anambas**
				7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			**20.951.000**		**20.951.000**		**30.000.000**		**30.000.000**		**30.000.000**		**30.000.000**		**161.902.000**	**Kecamatan Jemaja Timur**	**Kepulauan Anambas**
							Jumlah Pendanaan		**3.921.592.029**		**3.629.179.485**		**4.629.838.772**		**4.136.962.072**		**4.629.838.772**		**4.629.838.772**		**22.186.732.030**		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencaoaian visi dan misi perangkat daerah pada akhir periode Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026, keberhasilan tersebut di tunjukan dari akumulasi pencapaian indicator sasaran pembangunan daerah setiap tahun atau indicator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun. Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan sebagaimana ditunjukan pada Tabel 7.1 berikut :

Tabel 7.1

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

KECAMATAN JEMAJA TIMUR - KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target dan Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	CC	B	B	B	B	B	B	B
2	Indeks Kepuasan layanan Masyarakat	85	77	80	81	82,5	83,5	85	85
3	Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	B	B	B	B	B	B	B	B
4	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam mensukseskan Program dan Kegiatan Pembangunan	85%	85%	87%	89%	90%	90%	90%	90%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Jemaja Timur merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD sesuai ketugasan dan fungsi Kecamatan Jemaja Timur. Rencana Strategis (Restra) Kecamatan Jemaja Timur Tahun 2021-2026 dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026. Rencana strategis ini selanjutnya akan menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Jemaja Timur dan menjadi pedoman bagi Kecamatan Jemaja Timur untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2021-2026.

Demikian rumusan Rencana Strategis Kecamatan Jemaja Timur ini disusun, semoga dapat dipergunakan sebagai acuan dalam membangun masyarakat Kecamatan Jemaja Timur.

Dapit, 05 Agustus 2022

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
KECAMATAN JEMAJA TIMUR

MADISON. S.Pd
PEMBINA
NIP: 197012081993041001